



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rangking Simpang, 10 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Simpang Pemusiran Desa Rangking simpang Kecamatan mandiangan Kabupaten sarolangun Jambi, Rangking Simpang, Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H, dan kawan-kawan Advokat/penasehat hukum dari Ernawati binti Awi yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Km. 0, No3, RT010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 94/SKH/2023/PA.Srl, tanggal 24 November 2023 dengan alamat: adrianlawyer991@gmail.com No.Handphon 081278902651, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 30 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001 Simpang Pemusiran Desa Rangking Simpang kecamatan Mandiangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten sarolangun Provinsi Jambi, Rangkiling
Simpang, Mandiingin, Kabupaten Sarolangun,
Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2007. Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan yang di catat Oleh Pegawai Pocatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Sebagaimana Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168 / 40/ V / 2007
2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan Di Langsungkan, Penggugat Dan Tergugat bertempat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Setelah Itu Penggugat dan Tergugat Pindah Kerumah Sendiri Di Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana Layaknya Suami istri (**ba'da dukhul**) dan Sudah Dikaruniai Empat Orang Anak yang Bernama;
 - a. Doni Awaludin yang berumur 30 Tahun
 - b. Rimbawan yang berumur 23 Tahun
 - c. Suci Mahesa Afriana yang berumur 15 Tahun
 - d. Meysha yang berumur 8 Tahun
4. Bahwa pada Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis akan tetapi Sejak Bulan Oktober 2022 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tidak Serumah Lagi yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok
- b. Bahwa Tergugat Selingkuh dengan Perempuan lain
- c. Bahwa Tergugat Jarang Pulang Kerumah

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2022 dan Tergugat Telah Mengucapkan Talak Kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi.

6. Bahwa sejak Kejadian Tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi Harapan untuk membina Rumah Tangga di Masa yang akan datang.

7. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada Prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan Kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang.

8. Bahwa berdasarkan Dalil-dali di atas, Telah cukup alasan Penggugat untuk Mengajukan Cerai Gugat ini Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx)

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Nomor 168/30/V/2007, Seri AB, tanggal 28 Mei 2007, Selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P dan diparaf

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT002, Desa Rangkingling,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Rangking Simpang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari keluarga;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi dengar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sudah sering dinasihati tapi tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 1 tahun yang
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT005, Desa Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Rangking Simbang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi dengar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sudah sering dinasihati tapi tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tidak pernah Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 25 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Erna binti Nawi dan Ana Maria binti Hasan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga namun belum berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Suwarlan, S.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp51.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)